Pemberitahuan Hak Tersangka dalam KUHAP Nasional: Implementasi Prinsip Praduga Tidak Bersalah dan Perbandingannya dengan *Miranda Rights*

Agave Frans Owen, Universitas Bangka Belitung
hutajuluowen@gmail.com

Abstract

Notification of suspects' rights constitutes an essential element in ensuring the protection of human rights and the implementation of the presumption of innocence within the criminal justice system. This study aims to examine the juridical regulation of suspects' rights notification under the National Code of Criminal Procedure (KUHAP) and to compare it with Miranda Rights under the criminal procedural law system of the United States. This research employs normative legal research using a statutory approach and a comparative approach. The findings demonstrate that the National KUHAP strengthens the protection of suspects' rights by requiring investigators to inform suspects of their rights prior to examination, recognizing the right to legal assistance and representation by counsel, the right to provide or refuse to provide statements, and the requirement to record examinations. These provisions indicate a shift from viewing suspects merely as objects of examination toward recognizing them as legal subjects entitled to know and exercise their rights throughout criminal proceedings. The notification of rights is closely connected to the presumption of innocence because it serves as a procedural mechanism to ensure that suspects continue to be treated as persons whose guilt has not yet been legally established. The comparison with Miranda Rights further demonstrates substantive similarities concerning the right to remain silent, the right to legal counsel, and the obligation of law enforcement authorities to inform suspects of their rights before certain forms of interrogation. Nevertheless, the two systems differ in their legal foundations and structures. Miranda Rights developed as a constitutional doctrine rooted primarily in protection against self-incrimination, whereas the National KUHAP regulates rights notification as part of a broader framework of procedural safeguards for suspects. Therefore, although the National KUHAP accommodates several substantive principles consistent with Miranda Rights, it does not adopt the Miranda doctrine in an identical manner.

Keywords : *rights notification suspect, National Code of Criminal Procedure, presumption of innocence*, *Miranda Rights*

Abstrak

Pemberitahuan hak tersangka merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yuridis mengenai pemberitahuan hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional serta membandingkannya dengan *Miranda Rights* dalam sistem hukum acara pidana Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Nasional telah memberikan penguatan terhadap perlindungan hak tersangka melalui kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak sebelum pemeriksaan, hak memperoleh pendampingan Advokat, hak untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan, serta kewajiban perekaman pemeriksaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tersangka tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengetahui dan menggunakan haknya selama proses pidana berlangsung. Pemberitahuan hak tersebut memiliki hubungan erat dengan asas praduga tidak bersalah karena menjadi instrumen untuk memastikan bahwa tersangka tetap diperlakukan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah. Sementara itu, perbandingan dengan *Miranda Rights* menunjukkan adanya persamaan dalam perlindungan terhadap hak untuk diam, hak memperoleh penasihat hukum, dan kewajiban aparat untuk memberitahukan hak sebelum pemeriksaan tertentu dilakukan. Meskipun demikian, keduanya memiliki dasar dan konstruksi hukum yang berbeda. *Miranda Rights* berkembang sebagai doktrin konstitusional yang berakar pada perlindungan terhadap *self-incrimination*, sedangkan KUHAP Nasional mengatur pemberitahuan hak sebagai bagian dari perlindungan prosedural tersangka yang lebih luas. Dengan demikian, KUHAP Nasional telah mengakomodasi sejumlah substansi yang sejalan dengan *Miranda Rights*, tetapi tidak mengadopsinya secara identik.

Kata Kunci: Pemberitahuan hak tersangka, KUHAP Nasional, praduga tidak bersalah, *Miranda Rights*.

A. Pendahuluan

Indonesia telah memasuki era baru dalam penegakan hukum setelah reformulasi besar hukum pidana saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Acara Hukum Pidana disahkan oleh DPR. Reformasi ini menandai adanya pergeseran norma hukum yang semula berasal dari hukum peninggalan kolonial yang mengakomodir kepentinga dari pemerintah kolonial menjadi hukum yang dibuat dan ditujukan untuk kepentingan nasional negara Republik Indonesia. Reformasi hukum pidana ini juga dilatarbelakangi oleh semangat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka untuk memiliki sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia berbasis due process of law dan restorative justice.[1]

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum dasar penyelenggaraan negara, yang dimana salah satunya penegakan hukum pidana. Hukum diterapkan untuk mengatur kehidupan manusia dan menetukan mana perilaku yang dilarang dan yang harus dilakukan. Dalam penerapannya, Negara sebagai penyelenggara harus memperhatikan proses penegakan hukumnya dalam artian memberikan dan menetapkan batasan-batasan agar tidak terjadi penggunaan hukum yang berlebihan atau overkriminalisasi yang justru dapat menjadi tindaakan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu selain negara diberi instrumen dan wewenang untuk menegakkan aturan, negara juga diberi batasan untuk melakukannya demi menghindari proses penegakan hukum yang sewenang-wenang dan sarat akan kepentingan diluar penegakan hukum.

Sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahadjo ialah "hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum". Artinya hukum mengemban tugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kualitas hukum tergantung sejauh mana pengabdiannya dalam mensejahterakan masyarakat.[2] Sejalan dengan hal

[1] Y. A. Panjaitan, dkk. "Penguatan Integrated Criminal Justice System Pada Kuhap Baru: Analisis Komparatif Pemidanaan dan Pembuktian Diferensiasi Fungsional," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 6, no. 4, pp. 2983–2989, 2026, doi: 10.38035/jihhp.v6i4.

[2] H. A. M. Siroj and I. Marzuki, "PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 2, 2017., hlm.238.

tersebut, hukum ditujukan agar penerapan dan penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, agar hukum tidak dipandang sebagai instrumen penindas masyarakat.

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan pada 10 Desember 1948, hak asasi manusia mencakup berbagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan memperoleh keamanan diri; hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum; serta hak memperoleh perlindungan dan jaminan hukum dalam proses perkara pidana, termasuk hak untuk memperoleh pemeriksaan secara terbuka dan diperlakukan sebagai pihak yang tidak bersalah sampai terdapat bukti yang sah yang membuktikan sebaliknya. Selain itu, setiap orang memiliki hak untuk bebas memasuki maupun meninggalkan wilayah suatu negara, memperoleh perlindungan atau *asylum*, serta memiliki dan memperoleh kewarganegaraan.[3]

Sejalan dengan hal tersebut, penegakan hukum harus berbanding lurus dengan Hak Asasi Manusia agar dalam penegakan hukum selain memperoleh manfaat sekaligus menghargai martabat seorang manusia.

Dalam prinsip hukum pidana dikenal dengan istilah *presumption of innocence* atau disebut dengan asas praduga tidak bersalah. Doktrin penegakan hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah yang dimana bertujuan untuk melindungi individu ataupun seseorang dari proses pemidanaan yang salah atau tidak sah. Adapun prinsip ini menerapkan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Asas ini juga bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia seorang yang disangkakan melakukan pelanggaran hukum. Terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang sah yang menyatakan kesalahannya dan

[3] Majda. El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia : dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, 4th ed. Jakarta: Kencana, 2015, Hlm.11.

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.[4]

Penegakan hukum berdasarkan proses praduga tidak bersalah merupakan bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Mardjono Reksodiputro mengaitkannya dengan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pejabat negara, kewenangan pengadilan dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, keterbukaan persidangan, serta pemberian jaminan yang memungkinkan tersangka atau terdakwa melakukan pembelaan secara penuh.[5]

Persoalan mengenai pengetahuan tersangka terhadap hak-haknya menjadi semakin penting pada tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan merupakan situasi ketika terdapat ketidakseimbangan posisi antara negara dan individu. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan, pengetahuan hukum, fasilitas, serta pengalaman dalam menjalankan proses pemeriksaan, sedangkan tersangka pada umumnya berada dalam posisi yang lebih terbatas. Dihadapkan dengan situasi tersebut, Tersangka cenderung tidak dapat bertindak dan bahkan tidak mengetahui langkah apa selanjutnya yang harus ia lakukan baik saat diperiksa maupun pasca pemeriksaan. Oleh karena itu penting bagi tersangka untuk mengetahui hak yang diberikan hukum kepadanya agar pemeriksaan antara tersangka dan aparat penegak hukum seimbang. Pemberitahuan ini wajib dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan *due process of law*.

Miranda rights awalnya muncul dari kasus Miranda di Arizona yang dituduh melakukan pemerkosaan dan tanpa penawaran mendapatkan advokat. Miranda menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa didampingi advokat serta dipaksa untuk mengaku lewat tekanan verbal dalam proses interogasi, padahal dalam amandemen konstitusi Amerika Serikat, yakni amandemen ke V mengatur *due process* dan anti-kriminalisasi diri, serta dalam amandemen ke VI memberikan hak

[4] Satjipto Rahardjo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, 1st ed. Jakarta: Grasindo, 1992., hlm.167.
[5] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997.

untuk didampingi oleh advokat.[6] *Miranda rights* mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak-hak tersangka terlebih dahulu setelah dilakukan penangkapan oleh petugas penegak hukum, dalam hal ini biasanya adalah Kepolisian atau agen federal *FBI*. Selang waktu berjalan, prinsip tersebut menjadi kewajiban oleh penegak hukum Amerika Serikat guna menjamin Hak Individu seseorang dan menegakkan konstitusi negara.

Perbandingan antara pemberitahuan hak tersangka dalam KUHAP nasional dan *Miranda Rights* menjadi satu bentuk penegakan hukum yang wajib dilakukan, terlebih hal tersebut memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia, terkhsus hak individu bagi orang yang sedang berhadapan dengan hukum terlebih dalam proses pemeriksaan pidana, ditambah apakah sistem hukum yang berlaku saat ini sudah mengakomodir keseimbangan antara hak tersangka dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat.

Berdasarkan uraian diatas, akan dilakukan penelitian secara yuridis normatif untuk menjawab : bagaimana pengaturan pemberitahuan hak tersangka dalam KUHAP Nasional berdasarkan perspektif praduga tidak bersalah dan apakah perbandingan antara penerapan pemberitahuan hak tersangka dalam KUHAP Nasional dan penegakan hukum di Amerika Serikat berdasarkan *Miranda rights.*

B. Metode

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-normatif yang dengan membandingkan dua sistem penegakan hukum pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional dengan Sistem Penegakan Hukum Amerika Serikat. Dalam literatur hukum Indonesia, penelitian yuridis normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum normatif, penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), atau penelitian kepustakaan (*library research*).[7]

Penelitian ini berfokus untuk menggali nilai-nilai normatif tentang

[6] I. Karianga and P. K. Hutapea, "Prinsip Miranda Rights 'The Right To Remain Silent' Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Media Iuris*, vol. 2, no. 3, p. 393, Feb. 2020, doi: 10.20473/mi.v2i3.17375., hlm. 394.
[7] Nurul Qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Social Politic Genius, 2017. Hlm. 45.

pemberitahuan hak tersangka didalam proses pidana dan menganalisis berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah beserta membandingkan nya dengan *miranda rights* dalam penegakan hukum Amerika Serikat.

C. Pembahasan

a) Pengaturan Yuridis terhadap pemberitahuan hak tersangka dalam KUHAP Nasional berdasarkan perspektif praduga tak bersalah.

Pemberitahuan mengenai hak-hak tersangka merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap kedudukan dan martabat seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

Secara Yuridis KUHAP Nasional telah mengakomodir hak-hak dari tersangka yang sedang diperiksa serta kewajiban penegak hukum untuk memberitahukan hak tersangka sebelum memulai pemeriksaan. Pasal 31 KUHAP Nasional menentukan bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum.[8] Berdasarkan hal tersebut, dalam sudut pandang hukum pidana terdapat pergeseran orientasi yang dimana tersangka bukan hanya lagi sekedar objek pasif yang menunggu untuk dihukum, namun kini tersangka wajib dikomunikasikan hak-haknya dalam proses pemeriksaan, sehingga tersangka akan mengetahui langkah apa selanjutnya yang akan ia tempuh.

Lebih lanjut pengaturan dalam pasal 30 KUHAP Nasional mewajibkan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Rekaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa, serta pemeriksaan di persidangan atas permintaan hakim. Dengan demikian, perlindungan terhadap tersangka tidak

[8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 31.

hanya dilakukan melalui pemberian hak secara normatif, tetapi juga melalui mekanisme yang memungkinkan proses pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. Hiariej menjelaskan bahwa hukum pembuktian pidana tidak hanya berkaitan dengan jenis alat bukti, tetapi juga mencakup cara memperoleh dan menggunakan alat bukti tersebut dalam proses peradilan.[9]

Pandangan *due process of law* menekankan bahwa negara atau pemerintah harus menghagai dan menjaga hak-hak hukum dari warga negara dan bertindak adil dan tidak berpihak. Keadaan tersebut dapat menjadi pelanggaran apabila aturan tersebut tidak dijalankan. Apabila seseorang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk didampingi advokat, hak untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan tertentu, hak untuk menggunakan penerjemah, atau hak-hak lainnya, maka kemampuan orang tersebut untuk mempertahankan dirinya akan menjadi tidak optimal. Norma hukum harus menempatkan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang diperiksa sebagai bagian penting dari hukum acara pidana modern, karena proses pidana tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan penegakan hukum, tetapi juga harus menjamin agar proses tersebut berlangsung secara adil.[10]

Hal yang menarik dari KUHAP Nasional adalah penggunaan frasa "diberitahu mengenai haknya" dalam Pasal 142 huruf d yang kemudian dipertegas dengan ketentuan khusus mengenai pemberitahuan hak sebelum pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34. Hal ini menunjukkan adanya penguatan terhadap prinsip *effective notification*. Pemberitahuan hak tidak semestinya dipahami sekadar sebagai pembacaan daftar hak secara formal, melainkan harus diarahkan agar tersangka benar-benar mengetahui dan memahami konsekuensi dari hak yang diberikan kepadanya.

Sejalan dengan hal tersebut, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana dan secara konseptual, pemberitahuan hak tersangka mempunyai hubungan yang

[9] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian.* Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 40.
[10] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 60.

erat dengan asas praduga tak bersalah. Asas ini pada hakikatnya menghendaki agar seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak diperlakukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya berdasarkan hukum dan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sejalan dengan prinsip internasional dalam Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menjamin hak setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Dalam hukum nasional, asas tersebut memperoleh dasar yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[11] Rumusan pasal diatas menekankan bahwa seorang yang ditangkap dan disangkakan melakukan tindakan kejahatan, dianggap tidak bersalah, walau di tahap penyidikan dan penyelidikan yang dihadapkan dengan penyidik dan penyelidik sampai dihadapkan di persidangan, orang tersebut harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum hakim menjatuhkan vonis terbukti bersalah.

Dengan demikian, asas praduga tak bersalah memiliki konsekuensi yuridis terhadap cara aparat penegak hukum memperlakukan tersangka. Negara tidak hanya dituntut untuk tidak menyatakan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, tetapi juga harus membangun prosedur yang memungkinkan tersangka mempertahankan kedudukannya sebagai subjek hukum selama proses pidana berlangsung. Dalam kerangka tersebut, pemberitahuan mengenai hak tersangka merupakan bentuk konkret dari penerapan asas praduga tak bersalah.

[11] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 8 ayat 1.

b) Perbandingan pengaturan pemberitahuan hak tersangka dalam KUHAP dengan *Miranda Rights* dalam sistem hukum acara pidana Amerika Serikat

Perbandingan mengenai pemberitahuan hak tersangka antara Indonesia dan Amerika Serikat saling memiliki keterkaitan dikarenakan kedua sistem hukum tersebut sama-sama memberikan perhatian terhadap perlindungan individu ketika berhadapan dengan kewenangan negara dalam proses pidana, meskipun keduanya lahir dan berkembang dari sumber hukum yang berbeda. Indonesia secara historis menganut tradisi *civil law* yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sedangkan Amerika Serikat berkembang dalam tradisi *common law* yang memberikan kedudukan penting kepada putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Adapun *Miranda Rights* berkembang melalui putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam *Miranda v. Arizona* pada tahun 1966 dan kemudian dikembangkan melalui berbagai putusan berikutnya.[12] Dalam sistem hukum Amerika Serikat, *Miranda Rights* berakar pada Amandemen Kelima Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan perlindungan terhadap seseorang agar tidak dipaksa menjadi saksi terhadap dirinya sendiri.

Mahkamah Agung Amerika menilai bahwa pemeriksaan dalam kondisi *custodial interrogation* memiliki tekanan yang dapat memengaruhi kebebasan seseorang untuk menentukan apakah ia akan berbicara atau tetap diam. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemeriksaan yang bersifat interogatif terhadap orang yang berada dalam penguasaan aparat, polisi harus memberikan peringatan mengenai hak-hak konstitusionalnya.[13] Adapun prinsip *Miranda Rights* menegaskan bahwa sebelum interogasi dilakukan, seseorang harus diberitahu bahwa ia mempunyai hak untuk tetap diam, bahwa setiap pernyataan yang diberikan dapat digunakan sebagai bukti terhadap dirinya di pengadilan, bahwa ia

[12] Jerold H. Israel, Wayne R. LaFave, Ric Simmons. *Criminal Procedure, Constitutional Limitations in a Nutshell.* St.Paul : West Academic Publishing, 2024. Hlm. 40.
[13] *Ibid.*

mempunyai hak untuk didampingi penasihat hukum, dan bahwa apabila ia tidak mampu membayar penasihat hukum, penasihat hukum akan disediakan untuknya.

Dari sudut pandang *Miranda Rights* tersebut memperlihatkan karakter yang berbeda dengan pengaturan dalam KUHAP Nasional. Dalam KUHAP Nasional, hak tersangka tidak hanya berhubungan dengan proses interogasi dalam keadaan ditahan, tetapi dirumuskan sebagai seperangkat hak yang melekat pada seseorang selama menjalani proses pidana. Pasal 142 KUHAP Nasional memberikan sejumlah hak kepada tersangka dan terdakwa, antara lain hak untuk memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan, hak untuk diberitahu secara jelas dalam bahasa yang dimengerti mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, hak untuk diberitahu mengenai haknya, hak untuk memberikan atau menolak memberikan keterangan, hak memperoleh penerjemah atau juru bahasa, serta hak untuk bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi, dan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dari perspektif praduga tidak bersalah, *Miranda Rights* pada dasarnya tidak identik dengan asas praduga tidak bersalah karena sumber doktrinal utamanya adalah perlindungan terhadap *privilege against self-incrimination* dalam Amandemen Kelima. Namun, dalam praktik, *Miranda* mempunyai hubungan yang erat dengan prinsip perlakuan yang adil terhadap tersangka karena membatasi kemampuan negara memperoleh keterangan melalui situasi interogasi yang berpotensi menekan kebebasan individu. Sementara itu, KUHAP Nasional secara lebih langsung menghubungkan hak tersangka dengan prinsip praduga tidak bersalah melalui pengaturan yang melarang tindakan yang menimbulkan praduga bersalah dan memberikan perlindungan terhadap martabat tersangka.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa Indonesia sama sekali tidak mengenal prinsip yang serupa dengan *Miranda Rights*. Bahkan, substansi perlindungan yang menjadi dasar *Miranda Rights* telah lama ditemukan dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebelum berlakunya KUHAP Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah memberikan hak kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan

hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk diberitahu mengenai sangkaan terhadap dirinya dalam bahasa yang dimengerti. Sejumlah penelitian hukum Indonesia bahkan telah mengidentifikasi adanya kesamaan substansial antara prinsip *Miranda* dengan ketentuan Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 114 KUHAP lama.[14]

Dengan demikian, perbandingan antara keduanya memperlihatkan bahwa KUHAP Nasional telah mengakomodasi sebagian substansi yang menjadi inti *Miranda Rights*, tetapi belum menjadikan pemberitahuan hak sebagai suatu sistem hukum dengan struktur dan konsekuensi yang persis identik dengan sistem Amerika Serikat. Pemberitahuan hak dalam KUHAP Nasional harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun *fair process* dalam sistem peradilan pidana dan sebagai wujud dalam melindungi hak asasi manusia seseorang, sedangkan *Miranda Rights* menunjukkan bagaimana perlindungan terhadap kebebasan dari *self-incrimination* yang dapat diterjemahkan menjadi kewajiban bagi polisi sebelum melakukan interogasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHAP Nasional telah memberikan pengaturan yang lebih kuat terhadap pemberitahuan hak tersangka sebagai bagian dari perlindungan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah**.** Kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak sebelum pemeriksaan, disertai hak memperoleh pendampingan Advokat, hak memberikan atau menolak memberikan keterangan, serta kewajiban perekaman pemeriksaan, menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan menuju tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mempertahankan dirinya. Pemberitahuan hak tersebut tidak seharusnya dipahami sebatas formalitas administratif, tetapi harus dilaksanakan secara efektif agar tersangka benar-benar mengetahui dan memahami haknya. Dengan demikian,

[14] Moch Faisal Kafrawi, "Application of the Miranda Principle in Terms of Presenting the Legal Counsel for Criminal Suspects in Indonesia," *Pattimura Law Journal*. Vol.1, No. 1, 2016. Hlm. 210.

pemberitahuan hak merupakan salah satu bentuk konkret penerapan asas praduga tak bersalah dan *due process of law* dalam proses peradilan pidana.

Sementara itu, perbandingan dengan *Miranda Rights* menunjukkan adanya kesamaan substansial, terutama mengenai hak untuk diam, hak memperoleh penasihat hukum, dan kewajiban aparat untuk memberikan informasi mengenai hak sebelum pemeriksaan tertentu dilakukan. Namun, keduanya memiliki dasar dan konstruksi hukum yang berbeda. *Miranda Rights* berkembang sebagai doktrin konstitusional melalui putusan *Miranda v. Arizona* dan berfokus pada perlindungan terhadap *self-incrimination* dalam *custodial interrogation*, sedangkan KUHAP Nasional mengatur pemberitahuan hak sebagai bagian dari sistem perlindungan prosedural tersangka yang lebih luas. Oleh karena itu, KUHAP Nasional dapat dikatakan telah mengakomodasi sejumlah substansi yang sejalan dengan *Miranda Rights*, tetapi tidak mengadopsinya secara identik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemberitahuan hak dalam KUHAP Nasional memiliki fungsi penting dalam menjamin proses pidana yang adil sekaligus mempertahankan kedudukan tersangka sebagai subjek hukum yang tetap dilindungi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

Y. A. Panjaitan, dkk. "Penguatan Integrated Criminal Justice System Pada Kuhap Baru: Analisis Komparatif Pemidanaan dan Pembuktian Diferensiasi Fungsional," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 6, no. 4, pp. 2983–2989, 2026, doi: 10.38035/jihhp.v6i4.

H. A. M. Siroj and I. Marzuki, "PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 2, 2017.

Majda. El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia : dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, 4th ed. Jakarta: Kencana, 2015, Hlm.11.

Satjipto Rahardjo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, 1st ed. Jakarta: Grasindo, 1992.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997.

I. Karianga and P. K. Hutapea, "Prinsip Miranda Rights 'The Right To Remain Silent' Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Media Iuris*, vol. 2, no. 3, p. 393, Feb. 2020, doi: 10.20473/mi.v2i3.17375.

Nurul Qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Social Politic Genius, 2017.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian.* Jakarta: Erlangga, 2012.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Jerold H. Israel, Wayne R. LaFave, Ric Simmons. *Criminal Procedure, Constitutional Limitations in a Nutshell.* St.Paul : West Academic Publishing, 2024.

Moch Faisal Kafrawi, "Application of the Miranda Principle in Terms of Presenting the Legal Counsel for Criminal Suspects in Indonesia," *Pattimura Law Journal*. Vol.1, No. 1, 2016